



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NIRWAN BIN JASMUN**;
2. Tempat lahir : Watunggarandu;
3. Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 07 Februari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Watunggarandu, Kecamatan Lalongasumeeto, Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2022, dan ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan, yaitu Mustaring Lin Arifin, S.H., Mustafa, S.H. dan rekan, advokat/Penasihat Hukum pada dari LBH Permata Adil, berkantor di Jalan Sao - Sao No. 208 A, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Agustus 2021 Nomor 47/Pen.Pid/2022/PN Unh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Unh tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Unh tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NIRWAN BIN JASMUN. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NIRWAN BIN JASMUN oleh karenanya dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.615.000.000 (satu Milyar enam ratus lima belas juta rupiah) subs 6 (enam) bulan kurungan; dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti yang di sita secara Sah berupa:
 - 10 (sepuluh) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 5,42 (lima koma empat dua) gram dengan berat netto 2,9898 gram
 - 2 (dua) bal sachet kosong dengan jumlah dua ratus tiga puluh lima dan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Unh



- 2 (dua) bal sachet kosong dengan jumlah dua ratus tiga puluh lima;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp 500.000 (lima ratus sembilan ribu) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu 6 (enam) lembar uang pecahan lima puluh ribu;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa NIRWAN BIN JASMUN pada hari senin tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2022 atau masih kurun waktu tahun 2022, bertempat di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, terdakwa telah melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 16.30 wita teman Terdakwa ONDA (terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi AGUS (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu yang mengatakan kepada AGUS “ kalau ada stok’ kemudian AGUS mengatakan kepada Terdakwa “ redy kirim mi danannya” kemudian terdakwa mentransferkan dananya Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus) dan setelah selesai mentransfer uangnya AGUS mengarahkan “ menuju



kemaraya lorong sip enam enam sebelum masuk lorong sip enam enam ada pangkalan ojek ada disitu kulit wafer terjepit diselah papan ” setelah terdakwa sampai di Kecamatan Mandonga kota kendari terdakwa melihat kulit wafer terjepit diselah papan terdakwa langsung mengambil kemudian terdakwa ke batu gong untuk beristirahat

- Bahwa Pada hari senin tanggal 20 Juni 2002 sekira pukul 02.55 wita terdakwa menuju ke Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara sekira pukul 07.00 wita terdakwa sampai Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara terdakwa langsung istirahat, sekira pukul 22.00 wita terdakwa membagi narkotika jenis sabu yang terdakwa beli 2 (dua) sachet dari lelaki AGUS terdakwa membaginya menjadi 10 (sepuluh) sachet setelah terdakwa selesai membaginya terdakwa istirahat

- Kemudian pada hari selasa tanggal 21 juni tahun 2022 sekira pukul 13.00 wita terdakwa menjual narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada satu orang yang terdakwa tidak ketahui namanya dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu) di Desa Marombo Pantai Kecamatan Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara, kemudian pada pukul 16.30 wita datang anggota kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan serta menemukan brang bukti berupa : yang di saksi oleh saksi pemerintah setempat dan saksi dari masyarakat besama – sama dengan saksi dari anggota kepolsian kembali melakukan pengeledahan ditempat tinggal terdakwa di desa marombo pantai kecamatan lasolo kepulauan kabupaten konawe utara dan menemukan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 5,42 (lima koma empat dua) gram, 2 (dua) bal sachet kosong dengan jumlah dua ratus tiga puluh lima dan Uang tunai sebanyak Rp 500.000 (lima ratus sembilan ribu) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu, 6 (enam) lembar uang pecahan lima puluh ribu kemudian terdakwa berserta barang bukti diamankan di polres konawe utara di unit sat resnarkoba guna pengusutan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Nomor : LAB : 2422 / NNF / VI / 2022 tanggal 30 Juni 2022 Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang di tandatangani oleh AKBP Drs. I.G. SUARTHAWAN, SSI,MSI , menyimpulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 10 (sepuluh) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,9898 gram
- b. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine
- c. 1 (satu) tabung berisi darah

Milik terdakwa Nirwan Bin Jasmun

Positif mengandung Metamfetamina (MA) termasuk dalam daftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa NIRWAN BIN JASMUN pada hari senin tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2022 atau masih kurun waktu tahun 2022, bertempat di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, terdakwa telah melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 16.30 wita teman Terdakwa ONDA (terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi AGUS (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu yang mengatakan kepada AGUS “ kalau ada stok’ kemudian AGUS mengatakan kepada Terdakwa “ redy kirim mi danannya” kemudian terdakwa mentransferkan dananya Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus) dan setelah selesai mentransfer uangnya AGUS mengarahkan “ menuju kemaraya lorong sip enam enam sebelum masuk lorong sip enam enam ada pangkalan ojek ada disitu kulit wafer terjepit diselah papan ” setelah terdakwa sampai di Kecamatan Mandonga kota kendari terdakwa melihat kulit wafer terjepit diselah papan terdakwa langsung mengambil kemudian terdakwa ke batu gong untuk beristirahat
- Bahwa Pada hari senin tanggal 20 Juni 2002 sekira pukul 02.55 wita terdakwa menuju ke Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara sekira pukul 07.00 wita terdakwa sampai Desa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Unh



Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara terdakwa langsung istirahat, sekira pukul 22.00 wita terdakwa membagi narkoba jenis sabu yang terdakwa beli 2 (dua) sachet dari lelaki AGUS terdakwa membaginya menjadi 10 (sepuluh) sachet setelah terdakwa selesai membaginya terdakwa istirahat

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juni tahun 2022 sekira pukul 13.00 wita terdakwa menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada satu orang yang terdakwa tidak ketahui namanya dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu) di Desa Marombo Pantai Kecamatan Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara, kemudian pada pukul 16.30 wita datang anggota kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan serta menemukan barang bukti berupa : yang di saksikan oleh saksi pemerintah setempat dan saksi dari masyarakat bersama – sama dengan saksi dari anggota kepolisian kembali melakukan pengeledahan ditempat tinggal terdakwa di desa marombo pantai kecamatan lasolo kepulauan kabupaten konawe utara dan menemukan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 5,42 (lima koma empat dua) gram, 2 (dua) bal sachet kosong dengan jumlah dua ratus tiga puluh lima dan Uang tunai sebanyak Rp 500.000 (lima ratus sembilan ribu) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu, 6 (enam) lembar uang pecahan lima puluh ribu kemudian terdakwa berserta barang bukti diamankan di Polres Konawe Utara di unit sat resnarkoba guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Nomor : LAB : 2422 / NNF / VI / 2022 tanggal 30 Juni 2022 Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang di tandatangani oleh AKBP Drs. I.G. SUARTHAWAN, SSI,MSI , menyimpulkan :

- a. 10 (sepuluh) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,9898 gram
- b. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine
- c. 1 (satu) tabung berisi darah

Milik terdakwa Nirwan Bin Jasmun

Positif mengandung Metamfetamina (MA) termasuk dalam daftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. I Made Abi Visadha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam sidang hari ini karena Terdakwa ditangkap terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 WITA teman Terdakwa atas nama Onda menghubungi Agus (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dan mengatakan kepada Agus “kalau ada stok”. Kemudian Agus mengatakan kepada Onda “ready, kirim mi dananya”. Kemudian Onda menghubungi Terdakwa untuk mentransferkan dananya Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Onda. Setelah itu Onda lalu mentransfer uangnya kepada Agus. Setelah itu Agus mengarahkan Onda “menuju Kemaraya lorong STIE 66 (enam-enam) sebelum masuk lorong ada pangkalan ojek, ada disitu kulit wafer terjepit diselah papan”. Setelah Onda sampai di Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Onda melihat kulit wafer terjepit diselah papan dan Onda langsung mengambilnya. Setelah itu Onda memberikan sabu-sabu pesanan Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dan pergi ke Batu Gong untuk beristirahat. Pada hari senin tanggal 20 Juni 2002 sekitar pukul 02.55 WITA, Terdakwa menuju ke Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, sekitar pukul 07.00 WITA. Setelah Terdakwa sampai Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Terdakwa langsung istirahat. Sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa membagi narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli 2 (dua) sachet dari Agus. Terdakwa membaginya menjadi 10 (sepuluh) sachet dan setelah selesai

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membaginya Terdakwa istirahat. Kemudian pada hari selasa tanggal 21 Juni tahun 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada satu orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya dengan harga Rp Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Desa Marombo Pantai, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara, kemudian pada pukul 16.30 WITA datang anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan serta menemukan barang bukti sabu-sabu. Lalu dilanjutkan ke tempat tinggal Terdakwa di Desa Marombo Pantai, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara, untuk melakukan penggeledahan dan diemukan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 5,42 (lima koma empat dua) gram, 2 (dua) bal sachet kosong dengan jumlah 235 (dua ratus tiga puluh lima) dan Uang tunai sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu, 6 (enam) lembar uang pecahan lima puluh ribu, kemudian Terdakwa berserta barang bukti diamankan di Polres Konawe Utara;

- Bahwa saat itu yang ikut melakukan penangkapan adalah Saksi Bersama dengan Pak Kasat Narkoba, Bripta Irvan dan beberapa anggota Polisi. Saat itu kami sempat melakukan olah TKP, dan selain kami yang ikut menyaksikan olah TKP adalah Kepala Desa Morombo dan beberapa warga;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti sabu-sabu adalah miliknya yang dibeli dari Agus, dan Terdakwa juga mengakui bahwa dia menjual sabu-sabu tersebut dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) sachet;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menjual sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Onda bin Agus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam sidang hari ini karena Terdakwa ditangkap terkait kepemilikan Narkoba jenis sabu-sabu;



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 WITA, Saksi menghubungi Agus (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan mengatakan kepada Agus "kalau ada stok". Kemudian Agus mengatakan kepada Saksi "ready, kirim mi dananya". Kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk mentransferkan dananya Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi. Setelah itu Saksi lalu mentransfer uangnya kepada Agus. Setelah itu Agus mengarahkan Saksi "menuju Kemaraya lorong STIE 66 (enam-enam) sebelum masuk lorong ada pangkalan ojek, ada disitu kulit wafer terjepit diselah papan". Setelah Saksi sampai di Kecamatan Mandonga Kota Kendari, Saksi melihat kulit wafer terjepit disela papan dan Saksi langsung mengambilnya. Setelah itu Saksi memberikan sabu-sabu pesanan Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dan pergi ke Batu Gong. Kemudian pada hari selasa tanggal 21 Juni tahun 2022 Saksi mendapat kabar kalau Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti sabu-sabu adalah miliknya yang dibeli dari Agus, dan Terdakwa juga mengakui bahwa dia menjual sabu-sabu tersebut dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) sachet;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menjual sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. M. Jalil, dibawah sumpah dalam tahap penyidikan, keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian sat resnarkoba karena telah membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyimpan, memiliki, menyediakan, menyalahgunakan atau narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 pukul 16.30 WITA di Kelurahan Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;



- Bahwa adapun barang-barang milik Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 WITA yang ditemukan adalah barang-barang berupa; 10 (sepuluh) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 5,42 (lima koma empat dua) gram; Uang tunai sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu dan 6 (enam) lembar uang pecahan lima puluh ribu;
- Bahwa adapun posisi barang-barang milik Terdakwa yang Saksi temukan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 WITA di Desa Morombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara yaitu ; 10 (sepuluh) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 5,42 (lima koma empat dua) gram berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian di kolong rumah yang dibuang oleh Terdakwa ; Uang tunai hasil penjualan sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu dan 6 (enam) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah ditemukan di dalam dompet warna coklat ditemukan di dalam kantong celana bagian belakang, ; 2 (dua) bal sachet kosong dengan jumlah 235 (dua ratus tiga puluh lima) yang ditemukan di lantai kamar;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 pukul 16.30 WITA di Desa Marombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, adalah sebagai berikut : pada saat Saksi sedang mencuci mobil di rumah Saksi pada hari Selasa tanggal 21 Juni tahun 2022 sekitar pukul 16.40 WITA, salah satu anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Konawe Utara memanggil Saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara. Kemudian Saksi menuju tempat kejadian perkara, setelah Saksi sampai di tempat kejadian perkara, anggota kepolisian dari Satresnarkoba melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) sachet plastik bening didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 5,42 (lima koma empat dua) gram, Uang tunai hasil penjualan sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu dan 6 (enam) lembar uang pecahan lima puluh ribu, 2 (dua) bal sachet kosong dengan jumlah 235 (dua ratus tiga puluh



lima), kemudian Terdakwa diamankan di Polres Konawe Utara guna tindakan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa menyatakan dihadapan saksi dan petugas Kepolisian bahwa dirinya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau dari dokter untuk menyalahgunakan narkotika dengan cara memiliki, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyimpan dan menyediakan, mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam sidang hari ini karena Terdakwa ditangkap atas kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kepemilikan sabu-sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 WITA di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa menyuruh Saksi Onda untuk menghubungi Agus (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu. Setelah mendapat info dari Saksi Onda bahwa barang sudah ready, kemudian Saksi Onda menghubungi Terdakwa untuk mentransferkan dananya Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Onda. Setelah itu Saksi Onda lalu mentransfer uangnya kepada Agus. Setelah itu Saksi Onda diarahkan oleh Agus menuju kemaraya lorong STIE 66 (enam-enam) sebelum masuk lorong ada pangkalan ojek, disitu Saksi Onda disuruh mengambil kulit wafer terjepit diselah papan. Setelah berhasil mengambil paket sabu-sabu tersebut Saksi Onda lalu memberikan sabu-sabu pesanan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengambil sabu-sabu tersebut dan pergi ke batu gong untuk beristirahat. Pada hari senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 02.55 WITA, Terdakwa menuju ke Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara sekitar pukul 07.00 WITA, setelah sampai Terdakwa langsung istirahat. Sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa membagi narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli menjadi 2 (dua) sachet dan membaginya menjadi 10 (sepuluh) sachet kecil, setelah itu Terdakwa istirahat. Kemudian pada



hari selasa tanggal 21 juni tahun 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada satu orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Desa Marombo Pantai, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara. Kemudian pada pukul 16.30 WITA datang anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi pemerintah setempat yaitu lurah dan saksi dari masyarakat besamasama dengan saksi dari anggota kepolisian dan menemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5,42 (lima koma empat dua) gram, 2 (dua) bal sachet kosong dengan jumlah 235 (dua ratus tiga puluh lima) dan uang tunai sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu, 6 (enam) lembar uang pecahan lima puluh ribu kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Konawe Utara;

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa barang bukti sabu-sabu yang ditemukan oleh Polisi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga menjual sabu-sabu kepada orang lain, dan Terdakwa baru sekali ditangkap Polisi karena menjual sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Agus, tapi Terdakwa kenal dengan Saksi Onda walaupun belum terlalu lama dengannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi untuk membeli dan menjual sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang telah ditemukan dari lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2422/NNF/VI/2022, tanggal 30 Juni 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa mengandung Metamfetamina (MA), yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 5,42 (lima koma empat dua) gram atau berat Netto 2,9898 (dua koma sembilan delapan sembilan delapan) gram;
- 2 (dua) bal sachet kosong dengan jumlah 235 (dua ratus tiga puluh lima);
- Uang tunai sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu, 6 (enam) lembar uang pecahan lima puluh ribu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam sidang hari ini karena Terdakwa ditangkap terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari senin tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa menyuruh Saksi Onda untuk menghubungi Agus (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu. Setelah mendapat info dari Saksi Onda bahwa barang sudah ready, kemudian Saksi Onda menghubungi Terdakwa untuk mentransferkan dananya sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Onda. Setelah itu Saksi Onda lalu mentransfer uangnya kepada Agus. Setelah itu Saksi Onda diarahkan oleh Agus menuju kemaraya lorong STIE 66 (enam-enam) sebelum masuk lorong ada pangkalan ojek, disitu Saksi Onda disuruh mengambil kulit wafer terjepit diselah papan. Setelah berhasil mengambil paket sabu-sabu tersebut Saksi Onda lalu memberikan sabu-sabu pesanan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengambil sabu-sabu tersebut dan pergi ke Batu Gong. Pada hari senin tanggal 20 Juni 2002 sekitar pukul 02.55 WITA, Terdakwa menuju ke Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara sekitar pukul 07.00 WITA, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa membagi narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Unh



menjadi 2 (dua) sachet dan membaginya menjadi 10 (sepuluh) sachet kecil. Kemudian pada hari selasa tanggal 21 Juni tahun 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada satu orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Desa Marombo Pantai, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara. Kemudian pada pukul 16.30 WITA datang anggota kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi pemerintah setempat yaitu lurah dan saksi dari masyarakat besamasama dengan saksi dari anggota kepolisian dan menemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 5,42 (lima koma empat dua) gram, 2 (dua) bal sachet kosong dengan jumlah 235 (dua ratus tiga puluh lima) dan uang tunai sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu, 6 (enam) lembar uang pecahan lima puluh ribu, kemudian Terdakwa berserta barang bukti diamankan di Polres Konawe Utara;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti sabu-sabu adalah miliknya yang dibeli dari Agus, dan Terdakwa juga mengakui bahwa dia menjual sabu-sabu tersebut dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) sachet dan Terdakwa baru sekali ditangkap Polisi karena menjual sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menjual sabu-sabu;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang telah ditemukan dari lokasi kejadian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2422/ NNF/VI/2022, tanggal 30 Juni 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa mengandung Metamfetamina (MA), yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu: Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua: Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad 1. setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama **NIRWAN BIN JASMUN**, sebagai Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seseorang yang sehat jasmani dan rohaninya



sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukannya sebagai Terdakwa selama di persidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat



(2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang menggunakan narkotika baik untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika harus mempunyai izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa makna dari menjual berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sedangkan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan lainnya menandakan terjadinya suatu tindak pidana yaitu Terdakwa dihadapkan dalam sidang hari ini karena Terdakwa ditangkap terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari senin tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa menyuruh Saksi Onda untuk menghubungi Agus (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu. Setelah mendapat info dari Saksi Onda bahwa barang sudah ready, kemudian Saksi Onda menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mentransferkan dananya sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Onda. Setelah itu Saksi Onda lalu mentransfer uangnya kepada Agus. Setelah itu Saksi Onda diarahkan oleh Agus menuju kemaraya lorong STIE 66 (enam-enam) sebelum masuk lorong ada pangkalan ojek, disitu Saksi Onda disuruh mengambil kulit wafer terjepit diselah papan. Setelah berhasil mengambil paket sabu-sabu tersebut Saksi Onda lalu memberikan sabu-sabu pesanan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengambil sabu-sabu tersebut dan pergi ke Batu Gong. Pada hari senin tanggal 20 Juni 2002 sekitar pukul 02.55 WITA, Terdakwa menuju ke Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara sekitar pukul 07.00 WITA, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa membagi narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli menjadi 2 (dua) sachet dan membaginya menjadi 10 (sepuluh) sachet kecil. Kemudian pada hari selasa tanggal 21 Juni tahun 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada satu orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Desa Marombo Pantai, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara. Kemudian pada pukul 16.30 WITA datang anggota kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi pemerintah setempat yaitu lurah dan saksi dari masyarakat besama-sama dengan saksi dari anggota kepolisian dan menemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 5,42 (lima koma empat dua) gram, 2 (dua) bal sachet kosong dengan jumlah 235 (dua ratus tiga puluh lima) dan uang tunai sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu, 6 (enam) lembar uang pecahan lima puluh ribu, kemudian Terdakwa berserta barang bukti diamankan di Polres Konawe Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti sabu-sabu adalah miliknya yang dibeli dari Agus, dan Terdakwa juga mengakui bahwa dia menjual sabu-sabu tersebut dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) sachet dan Terdakwa baru sekali ditangkap Polisi karena menjual sabu-sabu, serta Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menjual sabu-sabu;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang telah ditemukan dari lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2422/ NNF/VI/2022, tanggal 30 Juni 2022, setelah

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa mengandung Metamfetamina (MA), yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menjual Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang termasuk perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman**" harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif maka selain pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana untuk membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harus menjalani hukuman pengganti yaitu berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 5,42 (lima koma empat dua) gram atau berat Netto 2,9898 (dua koma sembilan delapan sembilan delapan) gram;
- 2 (dua) bal sachet kosong dengan jumlah 235 (dua ratus tiga puluh lima);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu, 6 (enam) lembar uang pecahan lima puluh ribu;

Oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian di persidangan merupakan barang bukti yang didapat dari hasil kejahatan, serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NIRWAN BIN JASMUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 5,42 (lima koma empat dua) gram atau berat Netto 2,9898 (dua koma sembilan delapan sembilan delapan) gram;
 - 2 (dua) bal sachet kosong dengan jumlah 235 (dua ratus tiga puluh lima);Dimusnahkan;
 - Uang tunai sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu, 6 (enam) lembar uang pecahan lima puluh ribu.Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Halim Jatining Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn., dan Yan Agus Priadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Fajriansyah Permana Tallama, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaha, serta dihadiri oleh Arbin Nu'man, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn.

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Yan Agus Priadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Fajriansyah Permana Tallama, S.H.